



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 35 tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat - yang beralamat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.**

melawan

Terbanding I, umur 36 tahun, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I.**

Terbanding II, umur 64 tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kota Singkawang 2021, sebagai **Tergugat Konvensi II/Terbanding II.**

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II telah memberi kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Kota Singkawang, selanjutnya disebut **Para Terbanding**

Turut Terbanding I, umur 42 tahun, Perempuan, Pekerjaan Wiraswata, beralamat di Kota Singkawang, sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I.**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II, umur 42 tahun, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Singkawang, sebagai **Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II**.

Turut Terbanding III., umur 47 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Notaris dan PPAT, yang beralamat di Kota Singkawang, sebagai **Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III**.

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kota Singkawang, Selanjutnya disebut **para Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II oleh Juru Sita Pengadilan Agama Singkawang masing-masing pada tanggal 3 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 4 Juni 2021, serta permohonan banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Register perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor W14-A/1195/HK.05/ VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 314/Pdt.G/2020/ PA.Skw tanggal 30 Juni 2021 sehingga tidak ada kontra memori;

Membaca surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang masing-masing bertanggal 30 Juni 2021 bahwa baik Pembanding, Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini pada tingkat pertama dilaksanakan secara e-Court dan e-Litigasi namun permohonan bandingnya diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding secara manual, maka perhitungan tenggang waktu banding dihitung menurut hari kalender, oleh karena putusan perkara a-quo diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Mei 2021 dan Akta Permohonan Banding bertanggal 2 Juni 2021 berarti masih dalam tenggang waktu banding (pada hari ke 14) dan telah diajukan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan karenanya pula Para Terbanding maupun para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, maka sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, Pengadilan tingkat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Sebagai pengadilan ulangan akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mengadili perkara a-quo sesuai dengan ketentuan baik formil maupun materiil, selanjutnya Majelis Hakim Tngkat Banding akan mempertimbangkan sebgai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat sebagaimana putusan Sela bertanggal 10 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam hal menolak eksepsi para Tergugat, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya pada huruf a angka 10, dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"* maka Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk mengadili perkara a-quo;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I atas dalil bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Tergugat II. Pembelian dilakukan dengan cara diangsur dengan total Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), jual beli tersebut tidak disertai dengan bukti akta jual beli atau surat lainnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal hal tersebut dengan alasan bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual-beli terhadap objek tersebut, maka kewajiban atas Penggugat untuk membuktikan tentang adanya perolehan harta tersebut berupa proses jual-beli antara Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan satu bukti suratpun yang menunjukkan tentang adanya proses perolehan objek sengketa melalui transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II, demikian juga dengan keterangan saksi-saksi, karena Saksi I dan Saksi III Sebagai saksi *de auditu* sedangkan Saksi II hanya mengetahui tentang proses pembangunan rumah karena ia Sebagai tukang yang mengerjakan pembangunannya namun tidak mengetahui tentang siapa pemiliknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didapat harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas 15.519 M² sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 036xx/Mayasopa/2013 atas nama Pembanding;
2. Hutang bersama pada Bank Kalbar sejumlah Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang pada saat terjadi perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat masih tersisa hutang sejumlah Rp210.232.471,05 (dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu koma nol lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkal dalil gugatan tersebut maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan adanya perolehan tentang harta dan hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dalil telah didapatnya harta berupa sebidang tanah seluas 15.519 M² ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti apapun baik berupa surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil atas adanya sisa hutang bersama pada Bank Kalbar sejumlah Rp210.232.471,05 (dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu koma nol lima rupiah) Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.2 berupa Surat persetujuan dari Bank Kalbar dan Rekomendasi atasan pada Instansi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan peminjaman, tidak cukup untuk membuktikan adanya transaksi pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama dengan Bank Kalbar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik Penggugat Dalam Konvensi maupun Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya masing-masing sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 5 September 2002 yang menyatakan “gugatan yang tidak terbukti harus dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah patut dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriyah, dengan **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Dr. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antin Rukmiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh
para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. H. Amam Fakhur, S.H., M.H.

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Antin Rukmiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp.130.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 10.000,00,- +
JUMLAH	:	Rp.150.000,00,-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.